

**PENYELENGGARAAN SALAT JUMAT PADA DUA MESJID YANG
BERDEKATAN: ANALISIS FIKIH DAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH
(STUDI KASUS DI KELURAHAN MANGGALA KOTA MAKASSAR)**

*The Implementation of Friday Prayer in Two Adjacent Mosques: A Fiqh
and Maqāṣid Al-Sharī'ah Analysis (A Case Study of Manggala
Subdistrict, Makassar City)*

Aswanto Muhammad Takwi Hede

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: aswanto@stiba.ac.id

Sirajuddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

Muh. Irvan Aldiansyah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ijaya2054@gmail.com

Article Info		Abstract
Received	: 03 Juni 2024	<i>This undergraduate thesis aims to examine the implementation of Friday prayer (Ṣalāt al-Jumu'ah) in two adjacent mosques through the perspectives of Islamic jurisprudence (fiqh) and Maqāṣid al-Sharī'ah. This study employs a qualitative method using field research with a normative-empirical approach and the Maqāṣid al-Sharī'ah framework. The findings reveal that, first, the simultaneous implementation of Friday prayer in two neighboring mosques in Manggala Subdistrict is driven by population growth, increasing residential density, limited mosque capacity, and the need to provide easier access for worshippers. Second, from the perspective of fiqh, the performance of two Friday prayers within close proximity is considered permissible when there is a genuine necessity (ḥājah) and the prescribed legal requirements are fulfilled. Third, from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the implementation of two Friday prayers in Manggala Subdistrict is consistent with the principle of ḥifẓ al-dīn (the preservation of religion) by facilitating the performance of worship, ḥifẓ al-nafs (the preservation of life) by reducing overcrowding and improving accessibility for vulnerable groups, and raf' al-ḥaraj (the removal of hardship) by alleviating the difficulties faced by the community in accessing places of worship. Therefore, the implementation of two Friday prayers in the area can be regarded as being in harmony with the public interest (maṣlahah) and consistent with the objectives of Islamic law. The implications of this study are expected to serve as a reference and consideration for mosque administrators, religious leaders, and local government authorities in formulating policies regarding the organization of Friday prayer while</i>
Revised	: 05 Juli 2024	
Accepted	: 07 Juli 2024	
Published	: 26 Juli 2024	
Keywords:	Friday Prayer, Ta'addud al-Jumu'ah, Fiqh, Maqāṣid al-Sharī'ah, Manggala	
Kata kunci:	Salat Jumat, Ta'addud al-Jumu'ah, Fikih, Maqāṣid al-Syarī'ah, Manggala	
Copyright:	2024, Aswanto Muhammad Takwi Hede, Sirajuddin, Muh. Irvan Aldiansyah	

maintaining public welfare, facilitating religious observance, and preserving the unity of the Muslim community.

Abstrak

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan salat jumat pada dua Mesjid yang berdekatan Analisis Fikih dan Maqāsid al-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan normatif-empiris dan maqāsid al-syarī'ah. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama penyelenggaraan salat jumat secara bersamaan di dua mesjid yang berdekatan di Kelurahan Manggala dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya kepadatan permukiman, keterbatasan kapasitas mesjid, dan faktor kemudahan akses bagi jemaah. Kedua perspektif fikih, pelaksanaan dua salat jumat pada wilayah yang berdekatan dapat dibolehkan apabila terdapat kebutuhan nyata (*hājah*) dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Ketiga dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, penyelenggaraan dua salat jumat di Kelurahan Manggala relevan dengan prinsip *ḥifz al-dīn* dalam memudahkan pelaksanaan ibadah, *ḥifz al-nafs* melalui pengurangan kepadatan jemaah dan kemudahan akses bagi kelompok rentan, serta *raf' al-ḥaraj* dengan mengurangi kesulitan masyarakat dalam menjangkau lokasi ibadah. Dengan demikian, penyelenggaraan dua salat jumat di wilayah tersebut dapat dipandang selaras dengan kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi ataupun pertimbangan bagi pengurus mesjid, tokoh agama, dan pemerintah setempat dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan salat jumat yang tetap menjaga kemaslahatan, kemudahan ibadah, dan persatuan umat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Aswanto Muhammad Takwi Hede, Sirajuddin, Muh. Irvan Aldiansyah. "Penyelenggaraan Salat Jumat Pada Dua Mesjid yang Berdekatan: Analisis Fikih dan Maqāsid Al-Syarī'Ah (Studi Kasus Di Kelurahan Manggala Kota Makassar)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 304-324. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.3640>

PENDAHULUAN

Salat jumat merupakan ibadah utama yang diwajibkan oleh Allah Swt. pada hari jumat. Hari tersebut menjadi sarana pertemuan umat Islam, khususnya laki-laki muslim, untuk menunaikan ibadah secara berjemaah. Atas dasar itu, hukum pelaksanaan salat jumat bersifat fardu 'ain bagi setiap muslim yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam syariat: laki-laki, sudah balig, berakal, merdeka, sehat dan bermukim. Kewajiban ini tidak berlaku untuk empat golongan, yaitu: budak, perempuan, anak-anak, musafir serta orang yang sedang sakit. Salat jumat adalah amalan wajib yang diperintahkan Allah Swt. Untuk dilaksanakan secara tertib sebagai sarana memperkuat persatuan dan kesucian Islam. Jenis ibadah ini termasuk dalam kategori ibadah Jamiyah, yaitu ibadah yang mendorong persatuan umat Islam pada waktu dan tempat tertentu. Sebagai pertemuan rutin mingguan, salat jumat tidak hanya memiliki dimensi ritual tetapi juga memenuhi fungsi sosial dan kemasyarakatan yang penting.

Hari jumat dipandang sebagai hari yang istimewa karena pelaksanaan ibadah salat pada hari tersebut memiliki nilai keutamaan serta kedudukan yang mulia di sisi Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/ 62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt. dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹

Ayat tersebut demikian menunjukkan kewajiban kaum muslimin untuk menunaikan salat jumat sebagai manifestasi ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Namun demikian, perkembangan kondisi sosial, demografis, dan geografis masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan dengan masa klasik. Pertumbuhan jumlah penduduk, perluasan wilayah pemukiman, serta meningkatnya kebutuhan aksesibilitas ibadah menyebabkan munculnya fenomena penyelenggaraan salat jumat di lebih dari satu Mesjid dalam satu wilayah yang berdekatan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, dan pengurus Mesjid setempat dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan salat jumat yang sesuai dengan pemahaman fikih secara umum dan sejalan dengan prinsip maqāṣid. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat bahwa perbedaan dalam praktik keagamaan tidak selalu menjadi sumber perpecahan, tetapi justru dapat menjadi ruang untuk memperkuat nilai kemaslahatan dan persaudaraan umat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik ibadah berjemaah serta memperluas pemahaman terhadap dinamika fikih di masyarakat kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan model resolusi sosial keagamaan bagi daerah lain yang menghadapi fenomena serupa, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya memahami fikih secara kontekstual agar tujuan utama syariat Islam yakni menjaga agama, memelihara persatuan, dan mewujudkan kemaslahatan umat dapat tercapai secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Atas dasar itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara fikih dan maqāṣid al-syarī'ah penyelenggaraan dua salat jumat yang berdekatan, khususnya di Kelurahan Manggala, Kota Makassar, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif yang mengharmonikan antara ketentuan hukum klasik dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik penyelenggaraan Salat Jumat pada dua masjid yang berdekatan di Kelurahan Manggala, Kota Makassar, dengan menelaah bagaimana pelaksanaan tersebut berlangsung dalam realitas masyarakat, termasuk latar belakang, mekanisme, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. X: Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2017), h. 554.

Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pandangan ulama fikih mengenai hukum penyelenggaraan dua Salat Jumat dalam wilayah yang berdekatan dengan mengkaji pendapat berbagai mazhab beserta argumentasi yang menjadi dasar istinbāt hukumnya. Pada tahap berikutnya, penelitian ini mengevaluasi relevansi penyelenggaraan dua Salat Jumat tersebut berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafساد*), serta dampaknya terhadap persatuan dan keharmonisan umat Islam di lingkungan masyarakat setempat.

Beberapa penelitian terdahulu ditemukan:

- a. Artikel jurnal yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Mesjid Yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah"* karya Akhmad Hanafi Dain Yunta². Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa dimakruhkan melaksanakan salat Id di banyak tempat yang berdekatan kecuali ada hajat. Penelitian tersebut berfokus pada analisis hukum fikih terkait penyelenggaraan salat Id di Mesjid-Mesjid yang lokasinya berdekatan dalam satu kawasan. Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan pada objek kajian, yakni bukan pada salat Id, melainkan pada pelaksanaan salat jumat. Dengan demikian, penulis memandang perlu untuk melakukan komparasi serta pengembangan terhadap kajian yang telah dipaparkan dalam artikel tersebut.
- b. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution,³ dengan judul, *"Ta'addud Al-Jumat menurut Empat Mazhab"* menjelaskan bahwa Ta'addud Shalat Jumat adalah pelaksanaan shalat Jumat yang dilakukan lebih dari satu kali atau di beberapa Mesjid dalam satu kawasan desa atau kota. Banyaknya penyelenggaraan salat jumat ini berdampak pada terpecahnya jemaah, karena secara alami orang akan memilih Mesjid yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi esensi dan hikmah disyariatkannya shalat jumat itu sendiri. Padahal, tujuan utama pensyariatan salat jumat adalah untuk mengumpulkan dan mempersatukan warga dalam satu desa atau kota, sehingga dengan seringnya mereka berinteraksi dapat tumbuh rasa kasih sayang dan sikap tolong-menolong di antara sesama. Dengan demikian, penulis memandang perlu untuk melakukan pengembangan dikeranakan penelitian Ahmad Yani Nasution itu hanya membahas *ta'addud* jumat secara teoritis menurut empat mazhab tanpa mengikat pada satu wilayah atau Mesjid tertentu. Penelitian penulis merupakan pengembangan dari penelitian Ahmad Yani Nasution, karena tidak berhenti pada pemaparan pendapat mazhab secara teoritis, tetapi mengintegrasikan analisis fikih mazhab dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks empiris, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan realitas masyarakat Muslim masa kini.

² Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id di Beberapa Masjid yang Berdekatan dalam Satu Wilayah," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): 54-63.

³ Ahmad Yani Nasution, *Ta'addud Al-Jum'at menurut Empat Mazhab. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, 1, No. 1, Juni 2017.

- c. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ronny Mahmuddin dkk⁴ dengan judul “*Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Mesjid Dimasa Pandemi Covid-19*” menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pelaksanaan salat jumat dua gelombang dalam satu Mesjid. Pendapat yang dikuatkan adalah bolehnya pelaksanaan salat Jumat dua gelombang atau lebih dalam satu Mesjid pada masa pandemi Covid-19 dengan beberapa syarat, yaitu adanya kondisi darurat atau hajat mendesak (seperti kewajiban merenggangkan saf karena bahaya penularan), pelaksanaannya tetap berada dalam rentang waktu sah salat jumat, jumlah jemaah pada gelombang kedua sebanding dengan gelombang pertama, serta memperoleh izin pemerintah. Namun, jika Mesjid dan halaman yang layak digunakan masih mampu menampung seluruh jemaah dalam satu waktu, maka pelaksanaan salat jumat dua gelombang tidak diperbolehkan. Terkait imam dan khatib, boleh sama antara gelombang pertama dan kedua, meskipun yang lebih utama adalah berbeda antara keduanya. perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, dikarenakan penelitian Ronny Mahmuddin dkk menggunakan pendekatan fikih normatif-deskriptif: mengumpulkan pendapat ulama tentang salat jumat dua gelombang di satu Mesjid, lalu menyimpulkan kebolehannya dalam kondisi darurat Covid-19 dengan dasar kaidah fikih seperti *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* sedangkan penelitian penulis menggunakan dua pisau analisis sekaligus: fikih mazhab (khususnya Syāfi’ī dan pendapat mazhab lain tentang ta’addud al-jumu’ah) dan maqāṣid al-syarī’ah, dipadukan dengan studi kasus lapangan di Manggala (observasi praktik Jumat di dua Mesjid berdekatan, wawancara pengurus/tokoh, dan analisis konteks sosial).

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Manggala merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, jumlah Mesjid di wilayah ini mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini memunculkan situasi di mana terdapat dua Mesjid yang berdekatan secara geografis namun masing-masing menyelenggarakan salat jumat secara mandiri dan bersamaan.

Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi di Kelurahan Manggala, melainkan menjadi fenomena umum di kawasan perkotaan Indonesia, di mana pembangunan Mesjid sering kali didasarkan pada semangat kebersamaan warga tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek fikih terkait syarat sah penyelenggaraan salat jumat, khususnya persoalan *ta’addud al-jumu’ah* (penggandaan salat jumat).⁵ Maka dari itu penulis tertarik meneliti di dua Mesjid yang berdekatan di Kelurahan Manggala, Adapun Mesjidnya yaitu Mesjid Darun Na’im dan Mesjid Jami al-Khairat yang di mana jarak antara keduanya 190 meter.

⁴Ronny Mahmuddin dkk., “Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi Covid-19”, *Bustanul Fuqaha* 1, no. 3 (2020): 350–65.

⁵Adullah bin ahmad bin muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 145.

1. Mesjid Darun Na'im

Mesjid Darun Na'im merupakan salah satu Mesjid yang berada di kawasan Perumnas Antang, tepatnya di jalan Nipa-Nipa Raya No 1 Perumnas Antang Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari narasumber bapak Abbas Pabbe selaku pengurus Mesjid Darun Na'im mengatakan bahwa

"Mesjid Darun Na'im ini didirikan pada tahun 1989 yang awalnya hanya Mesjid kecil yang digunakan masyarakat setempat untuk salat lima waktu, seiring berjalannya waktu dan jemaah semakin banyak maka pengurus berinisiatif di adakan renovasi pada tahun 2012 hingga bangunan seperti sekarang."⁶

Akses menuju Mesjid Darun Na'im Perumnas Antang relatif mudah dijangkau karena terhubung dengan jalan utama kawasan Antang. Dari jalan poros tersebut, perjalanan dilanjutkan melalui jalan lingkungan perumahan yang beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Posisi Mesjid yang berada di dalam kawasan permukiman menjadikan suasana lingkungan sangat tenang, meskipun tetap memiliki keterhubungan yang baik dengan jaringan jalan utama. Secara umum, kondisi akses jalan ini mencerminkan karakter Mesjid lingkungan yang terintegrasi dengan permukiman masyarakat sekitar.

Lingkungan sekitar Mesjid Darun Na'im Perumnas Antang berada di kawasan permukiman padat yang didominasi oleh rumah warga dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi. Berdasarkan pemetaan permukiman berbasis citra Google Maps, Mesjid Darun Na'im berada di kawasan permukiman padat dengan estimasi sekitar 472 rumah dalam radius 300 meter. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengurus Mesjid Bapak Abbas Pabbe mengatakan bahwa

"jumlah jemaah yang menghadiri salat jumat di Mesjid ini diperkirakan mencapai sekitar 600 orang setiap pekannya."⁷

Tingginya jumlah jemaah menunjukkan bahwa Mesjid melayani kebutuhan ibadah masyarakat dalam skala besar. Mesjid ini terintegrasi langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan. Kondisi lingkungan relatif kondusif dan tenang pada hari biasa, namun mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan pada waktu-waktu tertentu seperti pelaksanaan salat jumat dan hari besar Islam, yang berdampak pada kepadatan di sekitar area Mesjid.

Mesjid Darun Na'im memiliki beberapa sarana diantaranya adalah rumah imam, perpustakaan, ruangan TK/TPA, tempat salat yang beralaskan karpet yang terdiri dari 14 shaf dengan ruangan yang dilengkapi 13 buah ac pendingin dan 18 buah kipas angin. Kemudian dilengkapi dengan tempat wudu, toilet dan memiliki parkir yang sangat luas.

⁶ Abbas Pabbe (71 tahun), Pengurus Masjid Darun Na'im, *Wawancara*, Makassar, 12 Mei 2026.

⁷ Abbas Pabbe (71 tahun), Pengurus Masjid Darun Na'im, *Wawancara*, Makassar, 12 Mei 2026

Mesjid ini juga dilengkapi dengan genset, sound system, tv LED untuk mengetahui waktu salat, dan dispenser.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Masjid Darun Na'im Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah berganti kepengurusan sebanyak 5 kali yang di ketuai oleh:

- a. H. Muh Anwar Galla (1989-2014)
- b. Drs.H.Andi Muh. Amir (2014-2016)
- c. Drs. Andi. Alumuddin (2016-2018)
- d. Drs.H. Abd. Rahim Tinri (2018-2024)
- e. H. Rizal Baso Amir (2024-Sekarang)

2. Masjid Jami Al-Khairat

Mesjid Jami al-Khairat merupakan salah satu Masjid yang berada di kawasan Perumnas Antang, tepatnya di jalan Bitowa 1 No 1 Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari narasumber bapak Hadianto pengurus Jami al-Khairat mengatakan bahwa

"Mesjid Jami al-Khairat ini didirikan pada tahun 1999. Masjid ini pada awalnya hanya berupa mushala yang berawal dari inisiatif masyarakat untuk membangun tempat ibadah sebagai tempat berlatih dan tempat mengaji bagi anak-anak yang berada di sekitar Masjid tersebut, Seiring berjalannya waktu dan jemaah semakin banyak maka di adakan renovasi pada tahun 2019 hingga bangunan seperti sekarang"⁸

Mesjid ini berada di tengah lingkungan permukiman padat penduduk sehingga memiliki posisi yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan pemetaan permukiman berbasis citra Google Maps, Masjid Jami Al-Khairat berada di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dengan estimasi sekitar 624 rumah dalam radius 300 meter. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengurus Masjid Bapak Hadianto mengatakan

"jumlah jemaah yang menghadiri salat jumat di Masjid ini diperkirakan mencapai sekitar 400 orang setiap pekannya dan bahkan lebih."⁹

Tingginya intensitas jemaah tersebut menunjukkan bahwa Masjid memiliki cakupan pelayanan ibadah yang luas. Keberadaan Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat setempat

Secara geografis, lingkungan sekitar Masjid didominasi oleh kawasan perumahan, jalan lingkungan, serta beberapa fasilitas umum seperti warung, sekolah, dan tempat usaha masyarakat. Akses menuju Masjid tergolong mudah karena dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain berada di tengah kawasan permukiman masyarakat, lokasi Masjid Jami al-Khairat juga dikelilingi oleh beberapa fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum yang cukup penting di Kecamatan Manggala. Di samping area Masjid terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala yang berfungsi sebagai lembaga pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan

⁸ Hadianto (46 tahun), Pengurus Masjid Jami Al-Khairat, *Wawancara*, Makassar, 8 Mei 2026.

⁹ Hadianto (46 tahun), Pengurus Masjid Jami Al-Khairat, *Wawancara*, Makassar, 8 Mei 2026.

masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Manggala. Keberadaan KUA yang berdekatan dengan Mesjid menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat antara aktivitas keagamaan masyarakat dan lembaga pelayanan keagamaan pemerintah.¹⁰

Tidak jauh dari lokasi Mesjid juga terdapat Kantor Lurah Manggala serta Kantor Camat Manggala yang menjadi pusat administrasi pemerintahan di wilayah tersebut, di sekitar lokasi penelitian juga terdapat Polsek Manggala yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Kehadiran kantor kepolisian di dekat area Mesjid memberikan dampak positif terhadap kondisi keamanan lingkungan sehingga aktivitas ibadah dan kegiatan sosial keagamaan masyarakat dapat berlangsung dengan cukup kondusif.¹¹

Selain fasilitas pemerintahan dan keamanan, di area sekitar Mesjid juga terdapat Lapangan Perumnas Antang yang sering digunakan masyarakat sebagai sarana olahraga, tempat berkumpul, serta lokasi pelaksanaan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan. Lapangan tersebut menjadi salah satu pusat interaksi masyarakat sekitar sehingga kawasan Mesjid Jami al-Khairat memiliki lingkungan sosial yang cukup aktif dan dinamis. Keberadaan berbagai fasilitas umum di sekitar lokasi penelitian menunjukkan bahwa Mesjid berada pada kawasan strategis yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas sosial, pemerintahan, dan keagamaan masyarakat Kecamatan Manggala.

Mesjid Jami al-Khairat memiliki beberapa sarana diantaranya adalah rumah imam, perpustakaan, ruangan TK/TPA, kafe, minimarket dan tempat salat yang beralaskan karpet yang terdiri dari 11 shaf dengan ruangan yang dilengkapi 11 buah ac pendingin dan 6 buah kipas angin. Kemudian dilengkapi dengan tempat wudu, toilet dan memiliki parkir. Mesjid ini juga dilengkapi dengan genset, sound system, tv LED untuk mengetahui waktu salat, dan dispenser.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Mesjid Jami al-Khairat Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah berganti kepengurusan sebanyak 2 kali yang di ketuai oleh:

- a. Drs. H. Baharuddin Ali S.Ag, M.Ag (1999-2022)
- b. Ir. H. Ramadhan (2023-Sekarang)

B. Praktik Penyelenggaraan Salat Jumat Pada Dua Mesjid Yang Berdekatan Di Kelurahan Manggala, Kota Makassar

Salat jumat merupakan ibadah wajib yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Manajemen Masjid* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), h. 28.

¹¹ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 97.

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt. dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui¹²

Ayat tersebut dalam praktiknya menjadi dasar bagi para ulama fikih untuk menetapkan bahwa salat jumat memiliki syarat-syarat sah yang harus dipenuhi, di antaranya adalah penyelenggaraannya dalam satu wilayah (*balad*) yang pada asalnya tidak boleh dipecah menjadi lebih dari satu tempat penyelenggaraan tanpa alasan yang dibenarkan syarak.¹³ Seperti keterbatasan kapasitas Mesjid, kondisi geografis, atau adanya kesulitan yang nyata bagi jemaah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga tujuan utama disyariatkannya salat jumat, yaitu memperkuat ukhuwah, mempertemukan kaum muslimin, dan menampilkan syiar Islam secara bersama-sama.

Prinsip tersebut semakin diperkuat oleh hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ¹⁴

Artinya:

Jumat adalah hak yang wajib bagi setiap Muslim secara berjemaah.

Hadis ini mengandung makna bahwa hakikat utama salat jumat tidak hanya terletak pada pelaksanaan ritual ibadah semata, tetapi juga pada dimensi kebersamaannya. Pelaksanaan jumat secara berjemaah mencerminkan persatuan umat, mempererat hubungan sosial antarjemaah, serta menjadi media penguatan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, keberadaan salat jumat dalam satu kesatuan jemaah idealnya mencerminkan semangat persatuan dan menghindari perpecahan yang tidak memiliki dasar syar'i.

1. Faktor Penyebab Penyelenggaraan Dua Jumat

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus Mesjid, tokoh agama, dan jemaah di kedua Mesjid, ditemukan ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelenggaraan dua jumat di Kelurahan Manggala di antaranya.

a. Meningkatnya Jumlah Penduduk

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kelurahan Manggala, daya tampung Mesjid yang telah lebih dahulu berdiri dipandang oleh sebagian masyarakat tidak lagi mencukupi untuk menampung keseluruhan jemaah, khususnya pada pelaksanaan ibadah di hari-hari besar Islam. Keadaan tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk membangun Mesjid baru yang selanjutnya juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan salat jumat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak H. Baharuddin Ali pengurus Mesjid Jami al-Khairat mengatakan

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 553.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, h. 261–262.

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 589.

“Meningkatnya jumlah jemaah di sekitar kompleks menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pembangunan Mesjid ini, Melihat kapasitas Mesjid yang ada sebelumnya dinilai tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan ibadah masyarakat secara optimal.”¹⁵

Sementara hasil wawancara penulis dapatkan dari pengurus Mesjid Darun Na’im dalam hal ini bapak Suhardin mengatakan

“Jemaah sekarang di Kelurahan Manggala itu sudah padat penduduk maka kalo cuman satu Mesjid saja itu jemaah akan berdesak-desakan dan di hari jumat itu Mesjid ini selalu penuh bahkan sampai meluber ke teras .”¹⁶

Begitu juga hasil wawancara dari bapak Hammad mengatakan

“Kalau jaman dulu di tentukan Mesjid untuk pelaksanaan salat jumat dikarenakan belum padat penduduk, namun sekarang melihat perkembangan penduduk di kota semakin padat dan banyak nya masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk di bangun Mesjid maka dibolehkan penyelenggaraan salat jumat di dua Mesjid berdekatan kalau sudah memenuhi syarat.”¹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dapat dipahami bahwa pendirian Mesjid dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah jemaah akibat peningkatan masyarakat penduduk di Kelurahan Manggala. Pertumbuhan tersebut menyebabkan Mesjid yang telah ada sebelumnya dianggap belum mampu menampung kebutuhan ibadah masyarakat secara maksimal, terutama dalam pelaksanaan salat jumat. Dengan demikian, pembangunan Mesjid baru menjadi langkah yang dianggap penting guna memenuhi kebutuhan ruang ibadah masyarakat serta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

b. Jarak dan Kesulitan Akses

Dalam konteks Kecamatan Manggala, hambatan akses menuju Mesjid utama menjadi realitas yang dihadapi oleh sebagian besar jemaah. Lokasi Mesjid yang terlalu jauh dari tempat tinggal sebagian warga menjadikan perjalanan menuju Mesjid sebagai beban tersendiri. Jemaah dari kalangan lansia yang memiliki keterbatasan fisik, ketersediaan Mesjid yang lebih dekat bukan sekadar kemudahan, melainkan sebuah kebutuhan mendasar agar kewajiban salat jumat tetap dapat ditunaikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Syamsul Bachri Jemaah Mesjid Jami al-Khairat mengatakan

“Adanya Mesjid ini bukan sebagai pemecah umat, Melainkan memudahkan kami yang sudah lansia ini dan kami lebih bersemangat untuk salat lima waktu di Mesjid dikarenakan Mesjid ini dekat dengan rumah kami.”¹⁸

Sementara hasil wawancara penulis dapatkan dari Jemaah Mesjid Darun Na’im dalam hal ini bapak H. Muh. Syafruddin mengatakan

¹⁵ H. Baharuddin Ali (73 tahun), Pengurus Masjid Jami al-Khairat, *Wawancara*, Makassar, 9 Mei 2026.

¹⁶ Suhardin (56 tahun), Pengurus Masjid Darun Na’im, *Wawancara*, Makassar, 12 Mei 2026.

¹⁷ Hammad (52 tahun), Penyuluh Agama KUA, *Wawancara*, Makassar, 8 Mei 2026.

¹⁸ Syamsul Bachri (64 tahun), Jemaah Masjid Jami Al-Khairat, *Wawancara*, Makassar, 7 Mei 2026.

“Saya sangat bersyukur di masa tua ini dikerenakan rumah saya dekat dengan Mesjid yang dimana saya bisa lebih cepat datang ke Mesjid tanpa harus mencari kendaraan dulu.”¹⁹

Berdasarkan hasil temuan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan Mesjid yang lokasinya saling berdekatan oleh sebagian jemaah, terutama kelompok lanjut usia, tidak dianggap sebagai penyebab perpecahan umat, melainkan sebagai sarana yang mempermudah pelaksanaan ibadah. Jarak Mesjid yang lebih dekat dengan tempat tinggal memberikan kemudahan akses bagi jemaah dalam menghadiri salat berjemaah, baik salat lima waktu maupun salat jumat. Kondisi tersebut juga mendorong meningkatnya semangat beribadah serta mengurangi kendala mobilitas yang kerap dihadapi jemaah lansia, khususnya terkait keterbatasan fisik dan akses transportasi. Oleh karena itu, keberadaan Mesjid di lingkungan tersebut dipandang memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan ibadah berjemaah.

2. Mekanisme Pelaksanaan Salat Jumat Di Kedua Mesjid

Dalam hal mekanisme pelaksanaan, kedua Mesjid menyelenggarakan salat jumat dengan tata cara yang secara formal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fikih, yaitu dilaksanakan pada waktu Zuhur, didahului dua khotbah, dilaksanakan secara berjemaah. dengan jumlah yang memenuhi syarat, dan waktu pelaksanaannya juga sama sebagaimana hasil wawancara dari bapak H. Baharuddin Ali mengatakan bahwa

“Adapun waktu pelaksanaannya itu sama karna Mesjid ini bukan Mesjid organisasi tapi Mesjid jemaah dan tujuan nya juga Mesjid ini dibangun sebagai wadah pembinaan masyarakat sekitar.”²⁰

Berdasarkan hasil temuan wawancara, dapat dipahami bahwa pelaksanaan salat jumat di kedua Mesjid telah berjalan sesuai dengan ketentuan fikih yang berlaku, baik dari segi waktu, prosedur pelaksanaan, maupun pemenuhan syarat berjemaah. Keseragaman waktu pelaksanaan menunjukkan bahwa pendirian dan penyelenggaraan Mesjid tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan kelompok atau organisasi tertentu, tetapi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat. Selain itu, keberadaan Mesjid juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keagamaan bagi warga di lingkungan sekitar.

C. Pandangan Ulama Fikih Terhadap Pelaksanaan Dua Salat Jumat Di Wilayah Berdekatan

Persoalan *ta'addud al-Jumu'ah* (penggandaan salat jumat) merupakan salah satu topik yang telah mendapat perhatian serius dari para ulama fikih sejak masa klasik hingga kontemporer. Berikut pandangan ulama-ulama mazhab yang terkemuka terkait permasalahan ini.

1. Pandangan Mazhab Hanafi

¹⁹ H. Muh. Syafruddin (72 tahun), Jamaah Masjid Darun Na'im, *Wawancara*, Makassar, 12 Mei 2026.

²⁰ H. Baharuddin Ali (73 tahun), Pengurus Masjid Jami Al-Khairat, *Wawancara*, Makassar, 9 Mei 2026.

Mazhab Hanafi mengambil posisi yang paling ketat dalam persoalan ini. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muḥtār* menyatakan bahwa *ta'addud al-jumu'ah* secara mutlak tidak diperbolehkan dalam satu *miṣr* (kota), kecuali jika kota tersebut sangat besar sehingga secara fisik tidak mungkin seluruh penduduknya berkumpul di satu tempat.²¹ Argumen utama mazhab ini adalah bahwa pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, salat jumat hanya diselenggarakan di satu tempat dalam satu kota, dan hal itu telah menjadi ijmak yang tidak boleh dilanggar.

Al-Kasani dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* mempertegas bahwa jika terjadi *ta'addud al-jumu'ah* tanpa darurat, maka jumat yang belakangan diselenggarakan adalah batal, dan jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka kesemuanya batal.²²

2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki senada dengan Mazhab Hanafi dalam melarang *ta'addud al-jumu'ah*. Al-Dardir dalam *al-Syarḥ al-Kabīr* menegaskan bahwa salat jumat hanya boleh diselenggarakan satu kali dalam satu *miṣr*, karena tujuan utama jumat adalah *al-ijtimā'* (perkumpulan umat), yang akan gugur jika jumat dipecah-pecah.²³ Ibn Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid* menambahkan bahwa para ulama Maliki menggunakan argumentasi *sadd al-zarī'ah* (menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan) sebagai dasar pelarangan ini.²⁴

Akan tetapi, ulama-ulama Malikiyah kontemporer dan sebagian ulama muta'akhkhirīn Maliki memberi catatan bahwa pendapat tersebut disampaikan dalam konteks kota-kota kecil di zaman klasik. Imam al-Qaraḥi dalam *al-Furuq* memberi petunjuk metodologis bahwa perubahan kondisi (*taghayyur al-ahwal*) dapat mengubah hukum-hukum yang bersifat ijtihadi, termasuk dalam persoalan teknis pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan kemaslahatan publik.²⁵ Dalam konteks kota besar seperti Makassar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, prinsip ini dapat menjadi landasan fleksibilitas hukum Malikiyah.

3. Pandangan Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī merupakan mazhab yang dominan di Indonesia, khususnya di Makassar dan Sulawesi Selatan. Corak fikih ini berkembang sejak proses Islamisasi kerajaan Gowa-Tallo pada awal abad ke-17 oleh para ulama Melayu, khususnya Datuk ri Bandang bersama dua datuk lainnya, yang menanamkan sistem keberagamaan berorientasi Ahlussunnah wal Jama'ah dengan kecenderungan fikih mazhab Syāfi'ī.²⁶ Oleh karena itu, persoalan fikih di masyarakat, termasuk pelaksanaan salat jumat, umumnya merujuk pada pandangan mazhab Syāfi'ī. Dalam hal ini, al-Nawawi dalam *al-Majmū'* menegaskan bahwa hukum asal penyelenggaraan dua salat jumat dalam satu *balad* tidak diperbolehkan, kecuali terdapat kebutuhan atau kesulitan yang menghalangi

²¹ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), h. 138.

²² Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H), h. 259.

²³ Abū al-Barakāt Aḥmad ibn Muḥammad al-'Adawī al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr ma'a Ḥāsiyah al-Dusūqī*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 374.

²⁴ Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 153

²⁵ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, Juz 2 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.t.), h. 85–86.

²⁶ Melinda, "Datuk ri Bandang dan Peranannya terhadap Penyebaran Islam di Gowa-Tallo Abad Ke XVII", *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2022), h. 54–58.

pelaksanaannya di satu tempat. Prinsip ini disandarkan pada hadis-hadis Nabi saw. dan praktik para sahabat yang tidak pernah menggandakan jumat dalam satu kota.²⁷

Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* menyatakan bahwa pada dasarnya salat jumat tidak boleh dilaksanakan di dua tempat dalam satu kota, kecuali apabila terdapat *ḥājah* (kebutuhan mendesak) atau kesulitan (*masyaqqah*) yang menghalangi jemaah untuk berkumpul di satu Mesjid.²⁸ Syarat utama yang dikemukakan para ulama Syāfi'īyyah adalah

- a. Adanya *ḥājah* atau darurat ('uzur) *Ḥājah* yang dimaksud mencakup kondisi seperti jumlah jemaah yang tidak dapat ditampung oleh satu Mesjid, jauhnya jarak bagi sebagian jemaah, kondisi fisik jemaah yang tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan jauh, dan sebagainya.
- b. Wilayah yang terpisah secara faktual Imam al-Ramli dalam *Nihayat al-Muhtaj* menjelaskan bahwa apabila suatu kota sangat luas sehingga jarak antar pemukiman terasa jauh bagi orang yang hendak menunaikan jumat, maka diperbolehkan mendirikan jumat di beberapa tempat.²⁹
- c. Salat pertama yang sah Apabila ada dua jumat yang dilaksanakan secara bersamaan tanpa *ḥājah* yang sahih, maka keduanya batal dan para jemaah wajib mengganti dengan salat Zuhur. Namun apabila ada *ḥājah*, maka kedua jumat tersebut tetap sah menurut pendapat yang mu'tamad dalam Mazhab Syāfi'ī.³⁰

Imam Ibn Hajar al-Haytami dalam *Tuhfat al-Muhtaj* memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa kota-kota besar yang berkembang (*al-bilad al-kabira*) secara otomatis memiliki *ḥājah* untuk mendirikan lebih dari satu jumat karena tidak memungkinkan seluruh penduduk berkumpul di satu Mesjid.³¹

4. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali merupakan mazhab yang paling longgar dalam persoalan ini. Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī* menyatakan bahwa *ta'addud al-jumu'ah* dibolehkan jika terdapat *ḥājah* yang nyata, seperti jarak yang jauh antar dua kawasan atau kepadatan jemaah yang tidak dapat ditampung oleh satu Mesjid.³² Pandangan Hanbali ini dinilai oleh banyak ulama kontemporer sebagai yang paling relevan untuk diterapkan dalam konteks perkotaan modern yang terus berkembang.

Imam Ibn Taimiyyah, tokoh utama yang menjadi rujukan mazhab Hanbali, juga mengemukakan pandangan yang lebih ekspansif. Dalam *Majmu' al-Fatawa*, beliau menegaskan bahwa para Sahabat Nabi saw. tidak pernah melarang penambahan Mesjid jumat di kota-kota besar yang mereka taklukkan, seperti Kufah dan Basrah, dan ini menunjukkan bahwa penambahan tempat jumat sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah dibenarkan.³³

²⁷ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 4, h. 351.

²⁸ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 4, h. 506–507.

²⁹ Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), h. 283.

³⁰ Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 545.

³¹ Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarḥ al-Minhaj*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), Juz 2, h. 455.

³² Abdullah bin ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Mughnī*, Juz 2, h. 150.

³³ Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa* Juz 24, h. 187–188.

5. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer pada umumnya mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dalam menjawab persoalan *ta'addud al-jumu'ah* di era modern. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa dan panduan ibadahnya menyatakan bahwa *ta'addud al-jumu'ah* dibolehkan hanya jika terdapat kebutuhan yang nyata dan tidak dapat dihindari, serta tidak boleh didasarkan pada perbedaan afiliasi organisasi atau kepentingan kelompok semata.³⁴

Ali Jum'ah, mantan Mufti Agung Mesir, berpendapat bahwa dalam konteks perkotaan modern, *hājah* untuk menggandakan jumat memang dapat terjadi, namun ia menegaskan bahwa solusi terbaik tetaplah musyawarah antar pengurus Mesjid untuk menyepakati satu penyelenggaraan jumat yang representatif dan inklusif bagi seluruh jemaah³⁵

Al-Qaradawi pun mengingatkan bahwa pemimpin agama harus mengedepankan prioritas *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum) di atas kepentingan kelompok dalam setiap keputusan yang menyangkut ibadah jemaah.³⁶

Berdasarkan telaah pandangan mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama fikih membolehkan penyelenggaraan salat jumat di lebih dari satu Mesjid dalam satu wilayah, dengan syarat utama adanya *hājah* atau dharurah yang dapat dipertanggungjawabkan secara *syar'i*. Dalam konteks Kelurahan Manggala Kota Makassar, terdapat dua faktor *hājah* yang relevan berdasarkan data lapangan

- a. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan menyebabkan kapasitas Mesjid yang ada tidak lagi memadai. Hal ini sesuai dengan keterangan H. Baharuddin Ali selaku pengurus Mesjid Jami Al-Khairat yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah jemaah menjadi faktor utama pembangunan Mesjid baru. Kondisi ini secara langsung masuk dalam kategori *hājah syarī'ah* yang diakui oleh Mazhab Hanafi, Maliki, Syāfi'ī dan Hanbali sebagai justifikasi penambahan tempat jumat.
- b. kesulitan akses bagi jemaah, terutama kelompok lanjut usia. Pernyataan Bapak Syamsul Bachri dan H. Muh. Syafruddin menggambarkan secara nyata bahwa bagi jemaah lansia, jarak fisik ke Mesjid merupakan hambatan riil (*masyaqqah haqiqiyyah*) yang mengganggu kekhusyuan dan kelancaran ibadah. Imam al-Suyuthi dalam *al-Ashbah wa al-Nazha'ir* menegaskan kaidah fikih yang masyhur *al-masyaqqatu tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).³⁷ Kaidah ini menjadi sandaran normatif yang kuat bagi kebolehan penambahan Mesjid jumat dalam konteks ini.

Dengan demikian, penyelenggaraan dua salat jumat di Mesjid Jami Al-Khairat dan Mesjid Darun Na'im di Kelurahan Manggala dapat dipandang sah dan dibenarkan secara fikih, karena telah memenuhi syarat *hājah* yang disepakati oleh para ulama, khususnya dalam Mazhab Syāfi'ī yang menjadi mazhab dominan di lingkungan masyarakat setempat.

³⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 85-87.

³⁵ Ali Jum'ah, *al-Kalim al-Ṭayyib: Fatāwā 'Aṣriyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2004), h. 213

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 37.

³⁷ Al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 76

D. Relevansi Penyelenggaraan Dua Salat Jumat Ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konteks Kemaslahatan dan Persatuan Umat

Maqāṣid al-Syarī'ah secara etimologis berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariat. Secara terminologis, Imam al-Syatibi mendefinisikannya sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam setiap hukum syariat-Nya demi kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.³⁸ Kerangka *Maqāṣid* yang paling fundamental membagi tujuan syariat ke dalam lima penjagaan pokok yaitu penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), penjagaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan penjagaan harta (*ḥifẓ al-mal*).³⁹

Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa setiap masalah yang mengandung penjagaan terhadap salah satu dari lima unsur pokok tersebut adalah maslahat, sedangkan yang meniadakannya adalah mafsadat.⁴⁰ Ibn 'Ashur kemudian mengembangkan kerangka *Maqāṣid* ini secara lebih komprehensif, dengan menambahkan tujuan-tujuan seperti *al-hurriyyah* (kebebasan), *al-musawah* (kesetaraan), dan *al-fitrah* (naluri kodrat insani) sebagai dimensi *Maqāṣid* yang perlu dipertimbangkan dalam ijtihad kontemporer.⁴¹

Dalam konteks penelitian ini, penyelenggaraan dua salat jumat di Kelurahan Manggala akan dianalisis relevansinya melalui dua dimensi *Maqāṣid* yang paling relevan, yakni *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama) dan *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), yang berkaitan langsung dengan dua faktor utama yang teridentifikasi dari data lapangan

1. Relevansi Faktor Peningkatan Jumlah Penduduk dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

a. Dimensi *Ḥifẓ al-Dīn* (Penjagaan Agama)

Data lapangan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kelurahan Manggala menjadi faktor pendorong utama pembangunan Mesjid baru beserta penyelenggaraan salat jumat di dalamnya. H. Baharuddin Ali selaku pengurus Mesjid Jami Al-Khairat menegaskan bahwa meningkatnya jumlah jemaah menjadi faktor utama yang mendorong pembangunan Mesjid baru karena kapasitas Mesjid lama dianggap tidak lagi memadai. Begitu pula Bapak Suhardin dari Mesjid Darun Na'im yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk di Kelurahan Manggala menuntut adanya lebih dari satu Mesjid agar jemaah tidak berdesakan.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kondisi ini langsung berkaitan dengan dimensi *ḥifẓ al-dīn*, khususnya pada aspek pemenuhan kewajiban ibadah secara sempurna. Salat jumat adalah ibadah wajib yang memiliki dimensi kolektif (*fardu 'ain* yang bersifat jama'i), dan ketidaktersediaan ruang ibadah yang memadai dapat mengakibatkan terhalangnya sebagian umat Islam dari menunaikan kewajiban ini.

Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tujuan utama penetapan ibadah dalam Islam adalah untuk menegakkan agama dan apa pun yang

³⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 6–7.

³⁹ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1, h. 416–417.

⁴⁰ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1, h. 417.

⁴¹ Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), h. 300-310.

mendukung tegaknya ibadah tersebut secara sempurna masuk dalam kategori maslahat yang wajib dijaga.⁴² Penambahan Mesjid jumat demi memfasilitasi lebih banyak orang dalam menunaikan kewajiban salat jumat dengan baik, tertib, dan khushyuk, adalah langkah yang sejalan dengan semangat penjagaan agama ini.

Wahbah al-Zuhayli dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* menambahkan bahwa dalam tingkatan Maqāṣid, *ḥifẓ al-dīn* menempati posisi tertinggi (*al-daruriyyat*), dan segala upaya yang bertujuan memfasilitasi pelaksanaannya secara optimal termasuk dalam kategori *masalih mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui syariat).⁴³

b. Dimensi *Ḥifẓ al-Nafs* (Penjagaan Jiwa dan Keselamatan Diri)

Di samping dimensi penjagaan agama, penyelenggaraan dua salat jumat di Kelurahan Manggala juga relevan ditinjau dari *ḥifẓ al-nafs*. Kepadatan jemaah yang padat dalam satu Mesjid dapat menimbulkan risiko fisik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Keterangan Bapak Suhardin yang menyebutkan bahwa jemaah akan "berdesak-desakan" apabila hanya ada satu Mesjid merupakan gambaran nyata dari potensi *masyaqqah* dan risiko fisik yang dihadapi jemaah.

Kondisi berdesakan dalam pelaksanaan ibadah tidak hanya mengurangi kualitas ibadah, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya fisik. Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam dalam *Qawa'id al-Ahkam* menegaskan bahwa syariat Islam secara konsisten menolak segala bentuk mudharat, baik kecil maupun besar, dan di antara tugas utama seorang Muslim adalah menjauhi segala sesuatu yang dapat membahayakan diri atau orang lain.⁴⁴ Dengan demikian, pengaturan distribusi jemaah melalui pendirian Mesjid baru memiliki relevansi langsung dengan tujuan penjagaan jiwa dalam kerangka Maqāṣid.

2. Relevansi Faktor Jarak dan Kesulitan Akses dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

a. Prinsip *Raf' al-ḥaraj* (Penghilangan Kesulitan)

Salah satu tujuan pokok syariat yang paling sering dikemukakan dalam literatur ushul fikih adalah prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.⁴⁵

Ayat ini menjadi salah satu landasan normatif paling fundamental dalam prinsip kemudahan (*taysir*) dalam hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, keterangan dari Bapak Syamsul Bachri dan H. Muh. Syafruddin menggambarkan secara konkret bagaimana keberadaan Mesjid yang lebih dekat telah menghilangkan kesulitan riil yang

⁴² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 17–20.

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, h. 1017.

⁴⁴ Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fī Masalih al-Anam*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), Juz 1, h. 4–5.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.341

mereka hadapi sebagai jemaah lansia. Bapak Syamsul Bachri menyatakan bahwa keberadaan Mesjid yang dekat telah mempermudah ibadah bagi jemaah lansia dan meningkatkan semangat salat berjemaah. H. Muh. Syafruddin mengungkapkan rasa syukurnya karena kini tidak perlu lagi mencari kendaraan untuk menuju Mesjid.

Imam al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum-hukum mudah dalam syariat (*al-takhfif*) adalah demi menghilangkan kesulitan dari para mukallaf, dan ini merupakan salah satu tujuan primer dari syariat Islam.⁴⁶ Dengan demikian, keberadaan Mesjid yang lebih dekat dari tempat tinggal secara langsung mewujudkan tujuan syariat berupa penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*).

b. Prinsip *Hifẓ al-Dīn* Intensitas dan Kualitas Ibadah

Lebih dari sekadar kemudahan akses, data lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Mesjid yang lebih dekat juga berdampak positif terhadap intensitas dan kualitas ibadah jemaah. Bapak Syamsul Bachri secara eksplisit menyatakan bahwa kedekatan Mesjid membuatnya lebih bersemangat untuk salat lima waktu di Mesjid. Ini adalah indikator konkret dari peningkatan ketaatan beragama (*hifẓ al-dīn*) yang difasilitasi oleh keberadaan Mesjid yang aksesibel.

Dalam perspektif *Maqāṣid*, Ibn 'Ashur membedakan antara *Maqāṣid 'ammah* (tujuan umum syariat) dan *Maqāṣid khassah* (tujuan khusus suatu hukum).⁴⁷ Tujuan khusus dari pensyariaan salat berjemaah dan salat jumat adalah untuk membangun solidaritas sosial umat Islam sekaligus meningkatkan kualitas ketakwaan individu. Apabila jarak fisik menjadi penghalang bagi seseorang untuk menghadiri salat berjemaah, maka tujuan-tujuan khusus ini tidak akan terwujud secara optimal. Keberadaan Mesjid yang aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia, adalah sarana (*wasilah*) yang niscaya dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Imam al-Qarafi menegaskan bahwa setiap *wasilah* (sarana) yang berfungsi mewujudkan suatu kewajiban syar'i memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kewajiban itu sendiri (*lil-wasa'il hukm al-Maqāṣid*).⁴⁸ Dengan prinsip ini, pendirian Mesjid baru sebagai *wasilah* bagi pemenuhan kewajiban salat Jumat dan salat berjemaah adalah tindakan yang tidak hanya dibolehkan, tetapi bahkan bernilai ibadah dan mendapat dukungan kuat dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

c. Dimensi Sosial Menghindari Perpecahan Umat

Salah satu kekhawatiran yang kerap muncul terkait penyelenggaraan dua salat jumat di wilayah yang berdekatan adalah potensi perpecahan umat. Kekhawatiran ini secara tidak langsung juga direspons dalam data lapangan, di mana Bapak Syamsul Bachri secara tegas menyatakan bahwa keberadaan Mesjid tambahan bukan sebagai pemecah umat, melainkan sebagai sarana yang memudahkan ibadah.

Dalam perspektif *Maqāṣid*, Ibn 'Ashur mengemukakan bahwa tatanan sosial yang baik adalah salah satu *Maqāṣid* yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹ Penyelenggaraan dua jumat yang dilandasi oleh ḥājah yang nyata dan dikelola dengan baik tidak serta merta menimbulkan perpecahan; sebaliknya, ia justru dapat mencegah ketegangan sosial akibat fasilitas ibadah yang tidak memadai.

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 119.

⁴⁷ Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 171–175

⁴⁸ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, Juz 2 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.t.), h. 33.

⁴⁹ Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 332.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang hidup di kota-kota besar, pemenuhan kebutuhan ibadah melalui penambahan fasilitas Mesjid harus dipandang sebagai prioritas yang mendapat dukungan penuh dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, selama tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵⁰

d. Kesimpulan Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah

Dimensi <i>Maqāṣid</i>	Relevansi dengan Kondisi di Kelurahan Manggala
<i>Hifẓ al-dīn</i> (Penjagaan Agama)	Memfasilitasi lebih banyak muslimin dalam menunaikan kewajiban salat jumat, meningkatkan intensitas salat berjemaah mewujudkan syiar Islam secara lebih merata.
<i>Hifẓ al-nafs</i> (Penjagaan Jiwa)	Mencegah risiko fisik akibat kepadatan berlebihan, memudahkan akses bagi jemaah lansia yang memiliki keterbatasan fisik dan mobilitas.
<i>Raf' al-ḥaraj</i> (Penghilangan Kesulitan)	Menghilangkan hambatan akses geografis, memudahkan jemaah yang tinggal jauh dari Mesjid utama, terutama kelompok rentan.

Penyelenggaraan dua salat jumat ini tidak hanya dibenarkan secara fikih sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama, tetapi juga mendapat justifikasi kuat dari pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Dalam kata-kata Imam al-Syatibi: "Sesungguhnya penetapan syariat itu adalah untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat".⁵¹ Kehadiran dua Mesjid jumat di Kelurahan Manggala, yang dilandasi oleh kebutuhan riil masyarakat, adalah manifestasi konkret dari prinsip kemaslahatan tersebut.

KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan, penulis harus menjawab tujuan penelian dengan baik dan memuat secara jelas mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Tanpa simpulan yang jelas, pembaca akan kesulitan menemukan manfaat dari artikel yang ditulis. Simpulan ditulis dengan baik namun bukan dengan sekadar mengulangi abstrak atau membuat poin dari analisis yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ānu al-Karīm

Kementerian Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Cet. 10. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2017.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, h. 23.

⁵¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, h. 7

Buku:

- Ali Jum'ah. al-Kalim al-Tayyib: Fatawa 'Asriyyah. Kairo: Dar al-Salam, 2004.
- Al-Dardīr, Abu al-Barakat Ahmad ibn Muhammad al-'Adawi. al-Syarh al-Kabir ma'a Hasyiyah al-Dusuqi, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI. Pedoman Manajemen Mesjid. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid al-. Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ghazali, Abu Hamid al-. Ihya' 'Ulūm al-Dīn. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Hadari Nawawi dan Hilmi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibn 'Abidin. Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Ibn Hajar al-Haytami. Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj, Juz 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.
- Ibn Manẓūr. Lisān al-'Arab. Juz 7. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. al-Mughni, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Ibn Rusyd al-Qurthubi. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz 1. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin Ahmad bin 'Abdul Halim. Majmū' al-Fatāwā. Juz 10. Riyadh: Dār al-Wafā', t.t.
- Al-Izz ibn 'Abd al-Salam. Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz 1. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān. Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd. Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fi Tartīb asy-Syarā'i'. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Kasani. Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i', Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H.
- Kementerian Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi IV. Cet. VIII. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muḥammad al-Amīn bin 'Abdullāh al-Uramī al-'Alawī al-Hararī al-Syāfi'i. Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim (al-Kawkab al-Wahhāj wa al-Rawḍ al-Bahhāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj). Juz 10. Jeddah: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M.

- Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa‘ad Syams al-Dīn bin Qayyim al-Jauziyyah. *Zād al-Ma‘ād fī Hady Khair al-‘Ibād*. Juz 1. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Muhammad ibn Idris al-Syāfi‘ī. *al-Umm*, Juz 1. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1393 H.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. *Sahih Muslim*, Juz 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad ibn Idris. *al-Furuq*, Juz 2. Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Maqāṣid asy-Syarī‘ah wa al-Maṣāliḥ al-Mursalah li al-Maqāṣid*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1345 H/1926 M.
- Raco. *Metode Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Al-Ramli, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-'Abbas Ahmad ibn Hamzah. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybāh wa al-Nazā‘ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Syarbini, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifat Ma‘ani Alfazh al-Minhaj*, Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy‘ats ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd ma‘a Syarḥihī ‘Awn al-Ma‘būd*. Dehli: al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah, 1323 H.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī. *Jam‘ al-Jawāmi‘*. Juz I. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Yusuf al-Qaradawī. *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fī Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Artikel Jurnal dan Majalah

- Dain Yunta, Akhmad Hanafi. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id di Beberapa Mesjid yang Berdekatan dalam Satu Wilayah.” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): 54–63.
- Fauzi Ilyas, Ahmad. “Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 2, no. 2 (Juli–Desember 2018).
- Mahmuddin, Ronny, dkk. “Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang pada Satu Mesjid di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, No. 3 (2020): 50–65.
- Nasution, Ahmad Yani. “Ta‘addud al-Jumat menurut Empat Mazhab.” *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi* 1, no. 1 (Juni 2017).

Skripsi, Tesis dan Desertasi

- Aini, Nur. "Pelaksanaan Salat Jumat dalam Perspektif Fikih di Masyarakat Perkotaan". Skripsi. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Fauzi, Ahmad. "Peran Khutbah Jumat dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat." Skripsi. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Melinda, "Datuk ri Bandang dan Peranannya terhadap Penyebaran Islam di Gowa-Tallo Abad Ke XVII." Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2022).
- Muhammad Rizal. "Ta'addud Salat Jumat dalam Perspektif Fikih Kontemporer." Skripsi. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Muhammad Syahrir Yudawan. "Pelaksanaan Salat Jumat di Beberapa Mesjid yang Berdekatan dalam Satu Wilayah dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi. Fakultas Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Rahmah, Siti. "Pemahaman Masyarakat tentang Syarat Wajib Salat Jumat." Skripsi. Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, 2020.

Wawancara

- Abbas Pabbe (71 tahun). Pengurus Mesjid Darun Na'im. Wawancara. Makassar, 12 Mei 2026.
- H. Baharuddin Ali (73 tahun). Pengurus Mesjid Jami Al-Khairat. Wawancara. Makassar, 9 Mei 2026.
- H. Muh. Syafruddin (72 tahun). Jemaah Mesjid Darun Na'im. Wawancara. Makassar, 12 Mei 2026.
- Hadianto (46 tahun). Pengurus Mesjid Jami Al-Khairat. Wawancara. Makassar, 8 Mei 2026.
- Hammad (52 tahun). Penyuluh Agama KUA. Wawancara. Makassar, 8 Mei 2026.
- Suhardin (56 tahun). Pengurus Mesjid Darun Na'im. Wawancara. Makassar, 12 Mei 2026.
- Syamsul Bachri (64 tahun). Jemaah Mesjid Jami Al-Khairat. Wawancara. Makassar, 7 Mei 2026.